




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN



PENDEKATAN TEKNIS DALAM PENCAPAIAN AKSES UNIVERSAL 2019

Capaian Akses Sanitasi


Capaian Akses Sanitasi



Masih terdapat GAP sebesar 17,8% Akses Layak dan 5,83% Akses Dasar hingga di akhir tahun 2019

Target Pembangunan Sanitasi

Terpenuhinya akses pelayanan sanitasi sebesar
100%



100 %
Pelayanan Air Limbah



100 %
Pelayanan Sampah

Pengelolaan Air Limbah			Pengelolaan Sampah		
85% Pemenuhan Akses Layak					
Sistem On Site	85%	perkotaan dan perdesaan	Pengurangan sampah	20%	perkotaan
Sistem Off Site	15%	perkotaan	Penanganan sampah	80%	perkotaan dan perdesaan
15% Pemenuhan Akses Dasar					
Sistem cubluk, jamban, PHBS	100%	perdesaan	Penimbunan & pengomposan	100%	perdesaan

Definisi Akses Universal

Sektor	Akses Layak	Akses Dasar
Air Limbah	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas BAB sendiri dan bersama• Jenis kloset leher angsa• Tempat penampungan tinja berupa Tangki Septik• Pengolahan lumpur tinja (IPLT) atau pengolahan air limbah terpusat (IPAL Komunal/Kawasan/Kota)	<ul style="list-style-type: none">• Jenis kloset plengsengan dan Cubluk/Cemplung• Tempat pembuangan akhir tinja berupa Lubang Tanah
Persampahan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none">• Pengurangan sampah di sumbernya• Penanganan sampah melalui pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir di TPA	Pengelolaan sampah dengan ditimbun khususnya di pedesaan

Aspek Utama dalam Pengelolaan Sanitasi



Aspek Pengaturan

PENGEMBANGAN SANITASI

Penyusunan NSPK
(misal: RANPERDA)

Terkendalinya pengelolaan air limbah domestik dan persampahan

MUATAN MATERI DALAM RANPERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH / RANPERDA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pengelolaan Air
Limbah Domestik/
Pengurangan dan
Penanganan Sampah

Tugas dan
Wewenang Pemda

Hak dan Kewajiban

Peran Serta
Masyarakat

Perizinan

Pembiayaan

Larangan

Pembinaan dan
Pengawasan

Kelembagaan

Kompensasi, Insentif
dan Disinsentif

Sanksi Administratif
& Pidana

Kerjasama dan
Kemitraan

Retribusi dan Jasa
Pelayanan

Ketentuan
Penyidikan

Mekanisme
pengaduan dan
penyelesaian
sengketa

Aspek Kelembagaan

PENGEMBANGAN SANITASI

Pemisahan Regulator dan Operator

Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan serta adanya check and balance yang memastikan pelaksanaan pelayanan

REGULATOR


- pihak yang **mengembangkan kebijakan, bagi pelaksanaan pelayanan publik**. Regulator juga melakukan **fungsi pengawasan dan pengendalian** agar pelaksanaan pelayanan publik bisa berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan
- Bentuk Regulator : SKPD/OPD

OPERATOR


- merupakan **pelaksana pelayanan masyarakat** (misal: pengelola IPAL/ IPLT/ TPA/TPST) yang melakukan perencanaan dan implementasi kegiatan sesuai kebijakan regulator.
- Bentuk Operator :
UPTD/BLUD/BUMD

Aspek Teknis

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK



Konsep Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik



Aspek Teknis

SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PENGURANGAN




PENANGANAN



Konsep Penanganan Sampah

PERMEN PU 03/2013



Aspek Keuangan

PENGEMBANGAN SANITASI

INVESTASI PEMBANGUNAN PRASARANA & SARANA

- APBD Kab/Kota (Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab untuk urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar)
- APBD Provinsi (untuk kegiatan lintas Provinsi)
- APBN (untuk kegiatan yang bersifat lintas Provinsi, strategis Nasional)
- DAK Sanitasi (untuk kegiatan prioritas Nasional dan pencapaian SPM)
- Hibah Sanitasi
- Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
- Corporate Social Responsibility (CSR)
- Masyarakat

OPERASI & PEMELIHARAAN

- APBD Kab/Kota
- CSR
- Masyarakat

Aspek Peran Serta Masyarakat

PENGEMBANGAN SANITASI


Diperlukan peran aktif Pemda dalam memberikan pembinaan teknis kepada kelompok masyarakat



Diperlukan peran tenaga fasilitator lapangan untuk membantu Pemda dalam proses pemberdayaan masyarakat

Memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengembangan sanitasi mulai tahap persiapan, perencanaan, pembangunan, serta operasi dan pemeliharaan.

KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN PENDANAAN



NO	SUMBER PENDANAAN	KEBUTUHAN INVESTASI (Rp)	%
1	APBN	132 T	48 %
2	APBD (Provinsi & Kab/Kota)	58 T	21 %
3	Lainnya (Masyarakat, swasta)	83 T	31 %
Total		273,7 T	100 %

NO	SEKTOR	DANA APBN
1	Air Limbah	20,25 T
2	Persampahan	10,91 T
3	Drainase	4,48 T
Total		35,645 T

- Kemampuan pendanaan APBN 12% dari total kebutuhan
- Implementasi dana 12% tersebut masih mengalami kesulitan akibat ketidaksiapan pemda akan *readiness criteria*
- Diperlukan dukungan pendanaan non APBN guna tercapai akses universal.

Dukungan Pemerintah Provinsi

PENCAPAIAN AKSES UNIVERSAL

1

PENYUSUNAN PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI TINGKAT PROVINSI

2

MENGAWAL PEMENUHAN KRITERIA TEKNIS

3

SINKRONISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DI PROVINSI DAN KAB/KOTA

4

PELAKSANAAN FUNGSI TURBINWAS DI TINGKAT PROVINSI

Dukungan Kementerian PUPR

BIDANG SANITASI

Non Fisik

- Dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik infrastruktur
- Dilaksanakan dalam bentuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan bidang PLP
- Pendanaan non fisik diarahkan untuk mendorong/membina kab/kota untuk melaksanakan pembangunan fisik secara mandiri

Pengaturan



- Penyusunan NSPK bidang sanitasi
- Fasilitasi penyusunan Ranperda bidang sanitasi

Pembinaan



- Fasilitasi pelaksanaan kampanye dan edukasi bidang sanitasi
- Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan strategis bidang sanitasi
- Fasilitasi penyusunan Masterplan/DED bidang sanitasi
- Fasilitasi penguatan/pembentukan kelembagaan bidang sanitasi
- Fasilitasi kemitraan bidang sanitasi
- Peningkatan kapasitas SDM

Pengawasan




Pengawasan dan Evaluasi bidang Pengembangan PLP

Dukungan Kementerian PUPR

BIDANG SANITASI

Fisik Infrastruktur

- Merupakan stimulus bagi pemda untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri
- Dilaksanakan mengacu kepada dokumen perencanaan yang dibuat daerah



Readiness Criteria Kegiatan Fisik Infrastruktur

YANG DAPAT DIBIYAI OLEH KEMENTERIAN PUPR (APBN)

NO	KRITERIA	PELAKSANA	WAKTU PENYIAPAN
1	Surat Minat Usulan Kegiatan	Pemda / Kepala Daerah	Tahun N-1
2	MoU antara pemda dan pihak terkait mengenai peran, tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam pembangunan sanitasi	Pemda / Kepala Daerah	Tahun N-1
3	Master Plan/DED yang sudah direview oleh pihak Direktorat terkait	Pemda/SKPD terkait	Tahun N-1
4	Kesiapan Lahan (sertifikat kepemilikan lahan, bebas dari masalah sosial dan sesuai kriteria teknis)	Pemda / Kepala Daerah	Tahun N-1
5	Institusi Pengelola Pasca Konstruksi (KSM, UPTD, SKPD)	Pemda/SKPD terkait	Tahun N-1
6	Tersedianya alokasi dana untuk OP Sarana Pasca Konstruksi (ditunjukan dengan RKA untuk kegiatan pengelolaan)	Pemda/SKPD terkait	Tahun N-1
7	Surat Kesediaan Menerima Hibah	Pemda/Kepala Daerah	Tahun N-1

- Ketidaksiapan pemenuhan readiness criteria menghambat terlaksananya pembangunan sanitasi
- Kriteria No. 3,4,5 & 6 juga perlu disiapkan untuk kegiatan yang didanai non APBN (APBD Kab/Kota)

TERIMA KASIH